



# BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

## NOTARIS

---

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia  
No.: C-217.HT.03.01-Th 2001

---

**WISMA TIGRIS**  
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F  
Jakarta Pusat 10120  
Phone : (62-21) 3512438 (Hunting)  
Fax.: (62-21) 3512442, 3501401  
E-mail : tigris@cbn.net.id

---

AKTA : KUASA UNTUK MENJUAL SAHAM

NOMOR : 128.-

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2011

AKTA KUASA UNTUK MENJUAL SAHAM

Nomor: 128

-Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga belas September -----  
dua ribu sebelas (13-9-2011), pukul 16.15 WIB (enam belas -  
lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG**, -----  
**Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum**, -----  
Notaris di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi  
yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini-  
dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

I. Tuan Insinyur RIANTO HANAFIAH, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Garut, pada tanggal delapan -----  
belas Pebruari seribu sembilan ratus empat puluh -----  
tujuh (18-2-1947), swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Taman Kedoya Baru Blok F nomor 1, Rukun -----  
Tetangga 018, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya -----  
Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3173051802470002; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
dalam jabatannya selaku Direktur dari dan -----  
oleh karena itu berhak dan berwenang mewakili -----  
Direksi untuk dan atas nama **PT. AGRO MULTI PERSADA**, --  
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang seluruh anggaran  
dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor-  
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----



Terbatas sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal --  
tujuh Mei dua ribu delapan (7-5-2008) Nomor 9, dibuat-  
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana -----  
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di -----  
Tangerang, dan telah mendapat persetujuan dari -----  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----  
sembilan Mei dua ribu delapan (9-5-2008) Nomor -----  
AHU-24156.AH.01.02.Tahun 2008 dan dirubah dengan ----  
akta tertanggal dua belas Maret dua ribu sembilan ---  
(12-3-2009) Nomor 11, dibuat dihadapan BENNY -----  
KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan --  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan ---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ---  
Keputusannya tertanggal enam belas April dua ribu ---  
sembilan (16-4-2009) Nomor -----  
AHU-13647.AH.01.02.Tahun 2009 dan susunan -----  
pengurus terakhir perseroan terbatas mana termuat ---  
dalam akta tertanggal enam belas Maret dua ribu -----  
sebelas (16-3-2011) Nomor 14, dibuat dihadapan -----  
BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Jakarta, yang mana pemberitahuannya telah dicatat ---  
di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh -----  
empat Maret dua ribu sebelas (24-3-2011) Nomor -----

AHU-AH.01.10-09069; -----

-dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta -----  
ini telah mendapat persetujuan dari: -----

a. Circular Resolutions In Lieu Of A General -----

Meeting Of The Shareholders, tertanggal dua puluh-  
tujuh Juli dua ribu sebelas (27-7-2011); -----

b. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of -----

The Board Of Commissioners, tertanggal dua puluh -  
enam Juli dua ribu sebelas (26-7-2011); -----

c. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of -----

The Board Of Director, tertanggal dua puluh -----  
satu Juli dua ribu sebelas (21-7-2011); -----

-semuanya dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, --  
yang fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini;---

-Selanjutnya akan disebut juga : -----

----- Pemberi Kuasa -----

II.a. Nyonya ENDANG TRININGSIH, Warga Negara Indonesia, ---

lahir di Madiun, pada tanggal dua puluh satu -----

Maret seribu sembilan ratus lima puluh lima -----

(21-3-1955), Vice President, Head of Securities -----

Services dari perseroan terbatas yang akan -----

disebut, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung -----

Curug, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, -----

Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, -----

Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --

3175076103550009; -----

b. Nyonya ANNITA SARI THAMRIN, Warga Negara Indonesia, -  
lahir di Padang, tanggal delapan belas April seribu -  
sembilan ratus enam puluh delapan (18-4-1968), -----  
Assistance Vice President, Head of Agency Securities-  
Services dari perseroan terbatas yang akan disebut, -  
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Lurah Disah ---  
Legoso nomor 34, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001,  
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, -----  
Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk --  
nomor 3603345804680002, untuk sementara berada di ---  
Jakarta; -----  
-menurut keterangan mereka dalam hal ini -----  
bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan -----  
berdasarkan Power Of Attorney Nomor -----  
480/IX/POA/CORP-SEC/DBSI/2011, yang dibuat dibawah --  
tangan, bermeterai cukup, tertanggal lima September -  
dua ribu sebelas (5-9-2011), yang aslinya -----  
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa -----  
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama -----  
Tuan ADRIANUS DANI PRABAWA dan tuan SATIA INDRARINI,-  
yang diwakilinya dalam jabatannya berturut-turut ----  
selaku Direktur dari dan sebagai demikian mewakili --  
Direksi, oleh karenanya untuk dan atas nama -----  
**PT. BANK DBS INDONESIA**, berkedudukan -----  
dan berkantor di Plaza Permata Lantai 9, -----  
Jalan MH Thamrin kaveling 57, Jakarta 10350, -----

Indonesia, yang pengubahan seluruh anggaran -----  
dasarnya yang terakhir telah dimuat dan diumumkan --  
dalam :-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----  
sebelas Januari dua ribu (11-1-2000) Nomor 3, ---  
Tambahan Nomor 126;-----
  - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua--  
puluh sembilan Desember dua ribu (29-12-2000) ---  
Nomor 104, Tambahan Nomor 387;-----
  - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----  
tiga puluh satu Oktober dua ribu (31-10-2000) ---  
Nomor 87, Tambahan Nomor 6615;-----
  - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua--  
puluh satu Januari dua ribu tiga (21-1-2003) ----  
Nomor 6, Tambahan Nomor 54;-----
  - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----  
empat Juli dua ribu tiga (4-7-2003) Nomor 53, ---  
Tambahan Nomor 5249;-----
  - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua--  
puluh empat Maret dua ribu lima (24-3-2005) ----  
Nomor 24, Tambahan Nomor 2998;-----
- dan kemudian dirubah dengan :-----
- Akta tertanggal empat Agustus dua ribu lima -----  
(4-8-2005) nomor 14, dibuat dihadapan ELIWATY ---  
TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan --  
laporan perubahan anggaran dasarnya telah -----

diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum--  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -----  
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik--  
Indonesia tertanggal lima belas Agustus dua ribu  
lima (15-8-2005) Nomor -----  
C-22715 HT.01.04.TH.2005;-----

-susunan pemegang saham terakhir perseroan terbatas--  
mana dimuat dalam akta tertanggal satu Desember dua--  
ribu lima (1-12-2005) nomor 04, dibuat di hadapan ---  
ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --  
dan pemberitahuan perubahan pemegang sahamnya telah--  
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum -----  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -----  
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia tanggal enam belas Desember dua ribu lima--  
(16-12-2005) Nomor C-UM.02.01.18322; -----  
-sedangkan susunan anggota Direksi dan anggota -----  
Komisaris terakhir perseroan terbatas mana dimuat ---  
dalam akta tertanggal enam Juli dua ribu sebelas ----  
(6-7-2011) nomor 42, dibuat dihadapan INDRIANI -----  
DAMAYANTI SIREGAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta-  
Barat; -----

-dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai-----  
agen jaminan untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin-----  
sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kredit -----

yang disebutkan dibawah ini. -----

Selanjutnya akan disebut juga -----

----- **Penerima Kuasa** -----

-Para Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka -----

tersebut diatas dengan ini terlebih dahulu menyatakan -----

bawa : -----

A. Berdasarkan Perjanjian Kredit (sebagaimana -----

didefinisikan di bawah), Para Kreditur telah -----

setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman -----

berjangka (*bridge term loan*) kepada Debitur -----

dengan jumlah pokok keseluruhan sampai dengan -----

sebesar US\$ 120.000.000,00 (seratus dua puluh -----

juta Dolar Amerika Serikat), dengan syarat-syarat-----

dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam-----

Perjanjian Kredit. -----

B. Pemberi Kuasa adalah pemilik yang terdaftar atas-----

Saham-Saham Yang Sekarang Ada. -----

C. Kewajiban-kewajiban Para Kreditur berdasarkan atau---

yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit tergantung-

pada penerimaan oleh Penerima Kuasa, dalam bentuk dan

isi yang memuaskan Penerima Kuasa, antara lain, Akta-

Kuasa Untuk Menjual Saham ("Akta") ini yang dibuat---

sebagaimana mestinya oleh Pemberi Kuasa. -----

Selanjutnya, para pihak dalam Akta ini menyetujui hal-hal-  
sebagai berikut: -----

1.1 Dalam Akta ini (termasuk resital), kecuali ----- sepanjang bahwa konteksnya mensyaratkan lain, ----- kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai ----- berikut: -----

**"Saham-Saham Tambahan"** berarti setiap saham-saham tambahan dalam modal Perseroan yang (i) Pemberi Kuasa adalah pemilik atau berhak untuk menerima sebagai hasil kepemilikan Saham-Saham Yang Sekarang Ada ----- (termasuk, tanpa terbatas, setiap saham yang diterima melalui cara hak memesan efek terlebih dahulu (yaitu saham-saham yang diperoleh oleh Pemberi Kuasa melalui pelaksanaan hak tersebut) atau penerbitan bonus atau setiap waran atau opsi atau sebagai hasil pemisahan saham atau kejadian serupa yang berakibat Pemberi Kuasa memiliki saham tambahan karena (baik secara bagian atau keseluruhan) kepemilikan Saham-Saham Yang Sekarang Ada), dan/atau (ii) Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa setuju untuk membuat saham-saham tambahan untuk tunduk pada Akta ini ini dari waktu ke waktu; -----

**"Debitur"** berarti perusahaan-perusahaan sebagaimana terdaftar dalam Bagian I dari ----- Schedule I (Para Pihak Awal) (*Part I of Schedule 1-- (the Original Parties)*) dari Perjanjian Kredit; -----

**"Hari Kerja"** memiliki arti sebagaimana ----- didefinisikan dalam Perjanjian Kredit; -----

"Perseroan" berarti PT Muaratoyu Subur Lestari, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ----- berdasarkan hukum negara Republik Indonesia; -----

"Perjanjian Kredit" berarti Perjanjian Fasilitas----- Pinjaman Berjangka sejumlah US\$ 120.000.000,00 ----- (seratus dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) ----- (US\$ 120,000,000.00 *Bridge Term Loan Facility* ----- *Agreement*), tertanggal dua Agustus dua ribu ----- sebelas (2-8-2011), sebagaimana diubah dengan ----- Perjanjian Perubahan (*Amendment Agreement*) ----- tertanggal tiga belas September dua ribu ----- sebelas (13-9-2011) yang semuanya dibuat antara, ---- antara lain (i) PT TRIPUTRA AGRO PERSADA, ----- sebagai perseroan, (ii) Debitur, sebagai debitur,---- (iii) perusahaan-perusahaan sebagaimana terdaftar---- dalam Bagian II dari Schedule I (Para Pihak Awal)---- (*Part II of Schedule 1 (the Original Parties)*) dari-- Perjanjian Kredit, sebagai para penjamin, (iv) DBS--- Bank Ltd. dan PT Bank DBS Indonesia, sebagai *mandated lead arranger* (v) institusi keuangan sebagaimana---- terdaftar dalam Bagian III dari Schedule I (Para---- Pihak Awal) (*Part III of Schedule 1 (the Original---- Parties)*) dari Perjanjian Kredit, sebagai kreditur,-- (vi) PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen, dan (vii)-- PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen jaminan, ----- pengertian mana termasuk setiap variasi dan perubahan

terhadap pengertian tersebut dari waktu ke waktu; ---  
**"Peristiwa Cidera Janji"** memiliki arti -----  
sebagaimana didefinisikan sebagai "Event of -----  
Default" dalam Perjanjian Kredit; -----  
**"Saham-Saham Yang Sekarang Ada"** berarti 1 saham yang-  
dimiliki oleh Pemberi Kuasa dengan saham nomor-----  
5.425.000 dan termasuk dalam Surat Saham Kolektif----  
nomor 2, tanggal satu Agustus dua ribu sebelas-----  
(1-8-2011) dan masing-masing bernilai nominal-----  
Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dalam modal-----  
Perseroan; -----  
**"Dokumen-Dokumen Yang Dijamin"** memiliki arti -----  
sebagaimana didefinisikan sebagai "Secured -----  
Documents" dalam Perjanjian Kredit; -----  
**"Para Kreditur"** memiliki arti sebagaimana -----  
didefinisikan sebagai "Lenders" dalam Perjanjian-----  
Kredit; -----  
**"Pihak-Pihak Yang Berkewajiban"** memiliki arti -----  
sebagaimana didefinisikan sebagai "Obligors" dalam---  
Perjanjian Kredit; -----  
**"Para Pihak"** berarti Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa  
dan **"Pihak"** berarti salah satu dari Para Pihak; -----  
**"Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin"** berarti -----  
seluruh kewajiban dan tanggung jawab (baik jumlah----  
pokok, bunga, biaya, komisi atau lainnya) yang -----  
sedang atau setiap saat dapat atau menjadi jatuh----

tempo atau terhutang oleh Pihak-Pihak Yang -----  
Berkewajiban kepada Pihak Yang Dijamin, baik -----  
secara nyata maupun kontinjen, baik yang sekarang ada  
maupun yang akan ada dikemudian hari, atau yang-----  
Pihak-Pihak Yang Berkewajiban telah berjanji untuk---  
membayar atau melunasi kepada Pihak Yang Dijamin, ---  
menurut atau berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau--  
Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan/atau setiap dokumen-  
dokumen lain yang menjadi tambahan atau terkait -----  
dengan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen-Dokumen ---  
Yang Dijamin; -----  
**"Pihak Yang Dijamin"** memiliki arti sebagaimana-----  
didefinisikan sebagai "Secured Parties" dalam -----  
Perjanjian Kredit; dan -----  
**"Saham-Saham"** berari Saham-Saham Yang Sekarang Ada---  
dan Saham-Saham Tambahan. -----

- 1.2 Kata-kata dan frase-frase yang didefinisikan -----  
dalam Perjanjian Kredit mempunyai arti yang sama-----  
dalam Akta ini kecuali didefinisikan lain. -----
- 1.3 Dalam Akta ini, kecuali apabila konteksnya -----  
mensyaratkan lain:
  - (a) referensi pada suatu ayat ditafsirkan -----  
sebagai suatu referensi pada ayat dari Akta ----  
ini; -----
  - (b) referensi pada (atau pada setiap ketentuan ----  
tertentu dari) Akta ini atau setiap dokumen----

lainnya ditafsirkan sebagai suatu referensi pada Akta ini, ketentuan atau dokumen ----- tersebut, yang dari waktu ke waktu dapat ----- diubah atau ditambahkan; -----

- (c) referensi pada setiap pihak dalam setiap ----- dokumen diartikan termasuk setiap penerus dan -- penerima pengalihannya yang diijinkan dari pihak tersebut; -----
- (d) kata-kata dalam bentuk jamak mencakup juga kata-kata bermakna tunggal dan demikian pula----- sebaliknya; -----
- (e) dimana setiap hal mensyaratkan persetujuan atau ijin dari Penerima Kuasa, persetujuan atau ijin tersebut tidak dianggap telah diberikan kecuali apabila persetujuan atau ijin tersebut diberikan secara tertulis; dalam hal dimana disyaratkan--- adanya penerimaan oleh Penerima Kuasa, Penerima-Kuasa tidak dianggap telah melakukan penerimaan- kecuali penerimaan tersebut diberitahukan secara tertulis; Penerima Kuasa dapat memberikan atau-- menahan persetujuan, ijin atau penerimaannya --- sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam---- Perjanjian Kredit; dan -----
- (f) suatu pernyataan oleh Penerima Kuasa atas setiap jumlah yang jatuh tempo atau perhitungan yang--- dibuat berdasarkan Akta ini dengan perincian---

- yang wajar mengenai perhitungan tersebut-----  
(termasuk fotocopy sesuai asli dari perhitungan-  
Penerima Kuasa atas jumlah yang telah jatuh ----  
tempo) akan bersifat konklusif, kecuali terdapat  
kesalahan perhitungan yang dapat dibuktikan. ---
2. Untuk menjamin semua pembayaran tepat waktu pada saat-  
jatuh tempo (baik pada saat dinyatakan jatuh tempo,---  
percepatan atau lainnya) dari seluruh Kewajiban Yang--  
Dijamin, Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa---  
dan wewenang yang tidak dapat ditarik kembali kepada-  
Penerima Kuasa, dengan hak substitusi dan dengan hak-  
untuk mencabut substitusi apa pun yang diberikan pada  
setiap waktu dan untuk membuat setiap substitusi----  
lebih lanjut sebagaimana dianggap perlu oleh Penerima  
Kuasa untuk menjual dan mengalihkan atau menyerahkan,  
pada saat terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji dan  
setiap saat setelahnya: -----  
(a) Saham-Saham Yang Sekarang Ada; dan -----  
(b) Saham-Saham Tambahan, -----  
untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dengan penjualan---  
secara tertutup atau di bawah tangan dan pada harga--  
dan persyaratan sebagaimana dianggap sesuai oleh----  
Penerima Kuasa kepada setiap pihak, namun dengan----  
tunduk, dalam setiap hal, kepada ketentuan-ketentuan-  
dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Kuasa sebagaimana dimaksud di atas diberikan -----

dengan tunduk kepada persyaratan dan ketentuan Perjanjian Kredit dan ketentuan tambahan berikut ini:

- 3.1 Akta ini dibuat dan berlaku efektif pada tanggal Akta ini.
- 3.2 Untuk tujuan sebagaimana dimaksud di atas, Penerima Kuasa berwenang dari waktu ke waktu untuk menghadap pihak yang berwenang, setiap notaris, atau setiap pihak lainnya, untuk menyusun, menandatangani, dan mengirimkan semua surat-surat, perjanjian-perjanjian, akta-akta, akta-akta pengalihan, permintaan, permohonan, laporan-laporan, formulir-formulir dan semua dokumen-dokumen lain apa pun, untuk melakukan negosiasi, menentukan dan menandatangani kontrak dalam bentuk apa pun mengenai atau dalam kaitannya dengan penjualan, pengalihan atau penyerahan dari Saham-Saham, untuk memberikan semua informasi, dan untuk melakukan dan melaksanakan semua tindakan lain atau perbuatan apa pun yang menurut pendapat Penerima Kuasa, menurut kebijakannya sendiri, dibutuhkan atau dikehendaki sehubungan dengan atau dalam kaitannya dengan Saham-Saham. Seluruh bea, biaya pendaftaran, biaya notaris, biaya jasa hukum dan pengeluaran, beban dan bea meterai yang terutang sehubungan dengan tindakan yang diambil

oleh Penerima Kuasa berdasarkan ayat 3.2 ini menjadi tanggungan dari Pemberi Kuasa dan/atau harus diganti dari hasil penjualan. -----

- 3.3 Pada tanggal Akta ini (atau dalam hal setiap Saham--- Saham Tambahan, setelah Pemberi Kuasa memperoleh ---- jaminannya) Pemberi Kuasa, apabila diminta demikian--- secara tertulis oleh Penerima Kuasa, harus----- menyerahkan ke dalam penguasaan Penerima Kuasa,----- sebagai kuasanya (atau orang yang ditunjuk oleh----- Penerima Kuasa), bukti sah kepemilikan yang ----- berhubungan dengan Saham-Saham sesuai dengan ----- peraturan yang berlaku. -----
- 3.4 Dengan ini Pemberi Kuasa menyatakan dan menjamin ---- kepada Penerima Kuasa bahwa : -----
- (a) Pemberi Kuasa belum pernah menggadaikan, ----- mengalihkan atau membebani dan tidak akan ----- menjual, menggadaikan, mengalihkan atau ----- membebani dan tidak akan setuju, dengan ----- bersyarat atau tanpa syarat, untuk menjual, ----- menggadaikan, mengalihkan atau membebani ----- Saham-Saham Yang Sekarang Ada dan Saham----- Saham Tambahan setiap saat sebelum ----- pelaksanaan secara penuh atas Kewajiban----- Kewajiban Yang Dijamin selain untuk Penerima --- Kuasa untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin --- berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin;-----

- (b) Pemberi Kuasa adalah pemilik yang sah secara hukum atas Saham-Saham Yang Sekarang Ada (sehubungan dengan Saham-saham Tambahan, Pemberi Kuasa akan menjadi pemilik sah secara hukum dari Saham-Saham Tambahan tersebut) dan memiliki kekuasaan dan kewenangan yang penuh untuk menundukkan Saham-Saham kepada Akta ini;
- (c) Masing-masing dari Pemberi Kuasa dan Perseroan merupakan suatu perusahaan yang berdiri dan didirikan secara sah dan sebagaimana mestinya berdasarkan hukum tempat yurisdiksi Pemberi Kuasa atau Perseroan;
- (d) Pemberi Kuasa memiliki kuasa untuk memiliki harta kekayaannya dan melakukan usahanya sebagaimana dilakukan pada saat ini;
- (e) Pemberi Kuasa memiliki kuasa untuk menandatangani, melaksanakan dan tunduk kepada Akta ini;
- (f) seluruh pemberian kewenangan, persetujuan, izin, yang diperlukan atau dikehendaki termasuk berdasarkan peraturan perundangan di Republik Indonesia dan/atau di tempat yurisdiksi Pemberi Kuasa, setiap perjanjian di mana Pemberi Kuasa merupakan

pihak di dalamnya, atau dokumen konstitusi -----  
Pemberi Kuasa dalam memberikan kewenangan -----  
untuk penandatanganan oleh Pemberi Kuasa -----  
atas Akta ini dan pelaksanaan kewajiban-----  
kewajiban Pemberi Kuasa berdasarkan Akta ini----  
telah dilakukan dan dalam keadaan yang -----  
berlaku penuh dan efektif; -----

- (g) Saham-Saham Yang Sekarang Ada (dan Saham-Saham--  
Tambahan ketika Saham-Saham Tambahan menjadi---  
tunduk pada Akta ini) telah diterbitkan secara--  
sah dan sebagaimana mestinya, telah dibayar ----  
penuh dan *non assessable*, dan tidak satupun dari  
Saham-Saham Yang Sekarang Ada (dan Saham-Saham--  
Tambahan ketika Saham-Saham Tambahan menjadi---  
tunduk pada Akta ini) diterbitkan -----  
bertentangan dengan hak untuk memesan -----  
terlebih dahulu atau hak-hak lain yang -----  
serupa; -----
- (h) Saham-Saham Yang Sekarang Ada (dan Saham-Saham--  
Tambahan ketika Saham-Saham Tambahan menjadi---  
tunduk pada Akta ini) tidak tunduk pada dan----  
tidak terlibat dalam setiap sengketa atau -----  
tindakan hukum dalam bentuk apapun; -----
- (i) selama Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin -----  
masih terhutang, Pemberi Kuasa tidak, dan tidak--  
akan, menjadi pihak terhadap atau terikat oleh--

perjanjian apapun, selain dari Dokumen-Dokumen Yang Dijamin, yang membatasi dengan cara apa pun hak-hak dari pemegang Saham-Saham yang ada ----- sekarang maupun di kemudian hari; -----

- (j) pembuatan dan pelaksanaan oleh Pemberi Kuasa---- atas Akta ini dan kepatuhan atas ketentuan Akta ini oleh Pemberi Kuasa telah memperoleh ----- kewenangan dan pada saat penandatanganan dan----- penyerahan Akta ini, Akta ini akan membuat suatu kewajiban yang sah, mengikat dan dapat ----- dilaksanakan bagi Pemberi Kuasa, tunduk pada---- prinsip yang berlaku secara umum untuk ----- insolvensi, likuidasi dan hukum serupa yang ---- mempengaruhi hak-hak kreditur secara umum, dan-- tidak akan bertentangan dengan atau ----- berakibat pada pelanggaran atas setiap ----- ketentuan atau aturan atas, atau merupakan----- suatu cidera janji berdasarkan suatu gadai atau perjanjian lain atau instrumen yang dimana----- Pemberi Kuasa menjadi pihak atau yang oleh mana----- Pemberi Kuasa atau setiap harta kekayaannya----- terikat, atau melanggar suatu hukum, aturan, --- peraturan, keputusan, perintah atau ketetapan -- yang masih berlaku dari setiap pemerintah, badan pemerintah atau pengadilan, dalam negeri atau --

asing, yang memiliki yurisdiksi atas Pemberi----

Kuasa atau harta kekayaannya; -----

(k) tidak ada pendaftaran atau pelaporan pada -----

setiap badan, lembaga atau pejabat -----

pemerintahan yang diperlukan dalam kaitannya-----

dengan pelaksanaan atau pembuatan Akta ini-----

atau yang dibutuhkan guna keabsahan atau -----

dapat dieksekusinya Akta ini; -----

(l) Pemberi Kuasa belum pernah melaksanakan atau ----

tidak akan melaksanakan tindakan apa pun yang ---

akan mencegah Penerima Kuasa untuk -----

mengeksekusi setiap syarat-syarat dan -----

ketentuan-ketentuan dari Akta ini atau yang akan-

membatasi Penerima Kuasa dalam eksekusi-----

tersebut;-----

(m) tidak ada kepailitan, likuidasi, penangguhan----

pembayaran atau proses dibawah pengawasan -----

kurator (dalam bentuk apapun) yang telah -----

dimulai atau yang diancamkan kepada Pemberi ----

Kuasa; -----

(n) tidak terdapat suatu perkara pengadilan, -----

arbitrase atau proses administrasi yang -----

sedang berlangsung pada saat ini atau -----

tertunda atau mengancam juga tidak terdapat-----

surat perintah atau ketetapan dalam bentuk -----

apapun yang diterbitkan oleh pengadilan -----

manapun, badan arbitrase, pemerintah yang -----  
berwenang, komisi atau pejabat manapun -----  
terhadap atau yang mempengaruhi Pemberi -----  
Kuasa atau kemampuan Pemberi Kuasa untuk -----  
melaksanakan kewajiban-kewajibannya -----  
berdasarkan Akta ini; -----

- (o) seluruh informasi yang diberikan sebelum -----  
Akta ini, dalam Akta ini atau yang akan -----  
diberikan kepada Penerima Kuasa atau Pihak -----  
Yang Dijamin oleh atau atas nama Pemberi -----  
Kuasa sehubungan dengan Akta ini adalah benar--  
dan tepat dalam segala hal; -----
- (p) kecuali suatu pernyataan dan jaminan -----  
dinyatakan untuk diberikan pada suatu -----  
tanggal khusus, setiap pernyataan dan -----  
jaminan di atas dianggap akan diulangi oleh---  
Pemberi Kuasa pada setiap tanggal selama -----  
Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin masih -----  
menjadi terutang; dan -----
- (q) ketika suatu pernyataan dan jaminan diulang,----  
pernyataan dan jaminan tersebut berlaku pada---  
keadaan yang ada pada waktu pengulangan. -----

3.5 Pemberi Kuasa dengan ini secara tidak dapat -----  
dicabut kembali mengesampingkan setiap dan -----  
seluruh klaim yang dapat dimilikinya terhadap -----  
Penerima Kuasa (atau setiap agen atau perwakilan ---

dari Penerima Kuasa) yang timbul dari atau -----  
sehubungan dengan keberadaan atau pelaksanaan -----  
surat kuasa ini, dengan ketentuan bahwa tidak ada ---  
sesuatu pun dalam Akta ini (termasuk ayat ini) yang--  
akan membebaskan Penerima Kuasa, agen atau -----  
perwakilannya dari atau memberikan ganti rugi -----  
setiap dari mereka terhadap setiap kewajiban yang ---  
berdasarkan aturan hukum apa pun yang sebaliknya ----  
akan melekat kepadanya terkait dengan kelalaian -----  
nyata atau kesalahan lainnya yang disengaja yang ----  
mana mereka mungkin bersalah atasnya terkait -----  
dengan pelaksanaan atau penggunaan hak-hak -----  
Penerima Kuasa atau pelaksanaan tugas-tugas -----  
Penerima Kuasa berdasarkan Akta ini. -----

- 3.6 Dalam hal terjadi Peristiwa Cidera Janji, -----  
Penerima Kuasa wajib melakukan pembayaran untuk -----  
memenuhi Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin dari hasil-  
penjualan atau disposisi lainnya atas Saham-Saham. --
- 3.7 Semua hasil penjualan atau disposisi Saham-Saham ----  
lainnya yang dilakukan dalam hal terjadinya -----  
Peristiwa Cidera Janji akan digunakan dengan cara ---  
dan urutan sebagaimana diatur dalam Perjanjian -----  
Kredit. -----
- 3.8 Pemberi Kuasa akan dari waktu ke waktu atas -----  
permintaan tertulis dari Penerima Kuasa melakukan----  
semua hal-hal dan membuat semua dokumen sesuai -----

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di---  
Indonesia sebagaimana dianggap wajar oleh -----  
Penerima Kuasa untuk memberikan keberlakuan penuh---  
terhadap Akta ini. -----

- 3.9 Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran -----  
(termasuk biaya jasa notaris dan biaya dan -----  
pengeluaran biaya jasa hukum) yang ditimbulkan-----  
sehubungan dengan penjaminan atau perlindungan -----  
setiap hak, kekuasaan, kewenangan dan -----  
kebijaksanaan Penerima Kuasa berdasarkan Akta ini---  
(termasuk biaya yang berhubungan dengan setiap-----  
penjualan, pengalihan atau penggunaan atas setiap ---  
atau seluruh Saham-Saham sesuai dengan ayat 3.6 Akta-  
ini), menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar atau--  
diganti oleh Pemberi Kuasa. Jika Pemberi Kuasa tidak--  
melakukan pembayaran tersebut, Penerima Kuasa dapat---  
(tetapi tidak berkewajiban untuk) melakukan pembayaran  
biaya atau pengeluaran tersebut dan Pemberi Kuasa----  
wajib dengan segera memberikan penggantian kepada----  
Penerima Kuasa untuk jumlah tersebut dan jika jumlah--  
tersebut tidak diberikan penggantian, maka jumlah----  
tersebut akan ditambahkan terhadap dan termasuk -----  
sebagai bagian Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin. -----

- 3.10 Pemberi Kuasa menyetujui untuk mengesahkan dan -----  
menegaskan seluruh tindakan yang dilaksanakan dan ---  
sesuai dengan tujuan Akta ini oleh Penerima Kuasa ---

atau wakil-wakil atau pengganti-pengganti dari-----  
Penerima Kuasa yang ditunjuk sebagaimana mestinya ---  
dalam bertindak atau diakui untuk bertindak -----  
sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa. -----

3.11 Hak dan kuasa yang dibuat berdasarkan Akta ini: -----

(a) merupakan tambahan atas dan tidak dalam cara----  
apapun dikurangi atau dipengaruhi oleh -----  
setiap agunan atau jaminan lainnya, -----  
keputusan atau perintah pengadilan, atau -----  
setiap pembebanan yang diberikan berdasarkan----  
Dokumen-Dokumen Yang Dijamin yang menjadi hak---  
Penerima Kuasa atau kewajiban Pihak-Pihak Yang--  
Berkewajiban untuk seluruh atau setiap bagian---  
dari Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin tidak----  
dengan cara apapun dipenuhi, dikurangi atau----  
dipengaruhi oleh Akta ini; dan -----

(b) menjadi secara otomatis dinyatakan berlaku-----  
kembali jika, untuk alasan apapun, setiap -----  
pembayaran yang dilakukan oleh atau atas nama---  
Pihak-Pihak Yang Berkewajiban atau pihak lain---  
berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin atau---  
setiap jaminan sebagaimana disyaratkan di dalam-  
Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan diberikan oleh-  
Pemberi Kuasa sehubungan dengan Dokumen-Dokumen-  
Yang Dijamin harus dibatalkan atau harus dengan-  
cara lainnya dikembalikan, baik sebagai -----

akibat dari suatu proses beracara kepailitan--- atau reorganisasi atau yang serupa dengan itu--- atau lainnya. -----

- 3.12 Akta ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen-Dokumen Yang Dijamin yang tanpanya Dokumen--- Dokumen Yang Dijamin tidak akan dibuat atau tanpanya tidak ada pinjaman yang diberikan oleh Para Kreditur kepada Debitur. Hak-hak, kuasa, wewenang dan kebijakan yang diberikan kepada Penerima Kuasa oleh Pemberi Kuasa dalam Akta ini tidak dapat dicabut kembali sepanjang setiap Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin belum dilunasi dan atau sepanjang Akta ini tidak diakhiri bersama oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Hak-hak, kuasa, wewenang dan kebijakan yang diberikan dalam Akta ini tidak akan berakhir dengan alasan terjadinya hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau-karena alasan lain apa pun. ----- Hak-hak, kuasa-kuasa dan upaya-upaya hukum yang diberikan kepada Penerima Kuasa di dalam Akta ini adalah kumulatif dan tidak eksklusif dari hak-hak, wewenang-wewenang dan upaya-upaya hukum apa pun lainnya yang dimiliki Penerima Kuasa berdasarkan hukum atau setiap perjanjian-perjanjian lain.-----

- 3.13 Pemberi Kuasa wajib membela, mengganti rugi dan -----

melindungi Penerima Kuasa dan setiap pihak yang ----- ditunjuk, kustodian, agen, perwakilan, ----- koresponden atau kuasa yang ditunjuk oleh ----- Penerima Kuasa terhadap seluruh kehilangan, ----- tanggung jawab, kerugian, biaya dan pengeluaran----- yang dikeluarkan oleh mereka atau setiap dari mereka dalam melakukan atau melaksanakan syarat dan----- ketentuan Akta ini dan terhadap setiap----- tindakan, proses beracara, tuntutan, permintaan, ----- biaya, ongkos, dan pengeluaran yang dapat ----- dikeluarkan, dialami atau muncul terkait dengan tidak dilakukannya suatu tindakan atau ketidak patuhan atas setiap janji-janji dan perjanjian-perjanjian pada---- bagian Pemberi Kuasa yang terdapat dalam Akta ini---- atau terkait dengan setiap hal dilakukan atau tidak-- dilakukan terkait dalam cara apapun terhadap Akta --- ini. Jaminan ganti rugi dalam ayat ini merupakan ---- suatu kewajiban yang terpisah dan berdiri sendiri --- (sebagaimana dimaksud dalam atau sesuai dengan ----- Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ----- Indonesia) dari kewajiban-kewajiban lain dalam ----- Akta ini, menyebabkan timbulnya suatu dasar ----- tindakan yang terpisah dan berdiri sendiri, ----- berlaku tanpa memandang pembebasan yang diberikan--- oleh Penerima Kuasa dan tetap berlaku serta ----- berakibat penuh walaupun terdapat suatu -----

keputusan, perintah, tuntutan atau bukti untuk ----- jumlah yang diperhitungkan sehubungan dengan ----- setiap jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Akta ini- atau setiap keputusan atau perintah lain. -----

3.14 Kegagalan oleh Penerima Kuasa untuk melaksanakan----- setiap atau seluruh hak yang diberikan ----- berdasarkan Akta ini, atau pelaksanaan sebagian----- darinya, tidak akan atau tidak ditafsirkan ----- sebagai pengesampingan hak tersebut, dan Penerima--- Kuasa dapat setiap saat, melaksanakan setiap atau --- seluruh hak-hak, kekuasaan-kekuasaan, kewenangan---- kewenangan, dan kebijaksanaan yang diberikan ----- berdasarkan Akta ini atau oleh hukum tanpa harus ---- menunggu untuk terjadinya atau terjadinya kembali --- kejadian lain atau kejadian yang serupa yang ----- memberikan hak tersebut. -----

3.15 Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Akta--- ini, Akta ini dan seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang ada di dalam Akta ini akan mengikat terhadap dan menimbulkan manfaat kepada Para Pihak dan wakil----- wakil, pengganti-pengganti dan penerima pengalihan -- mereka masing-masing yang sah (jika ada). Penerima--- Kuasa dapat mengalihkan dan memindahkan seluruh atau bagian hak-haknya, atau kewajiban-kewajibannya ----- berdasarkan Akta ini kepada suatu pihak atau beberapa pihak manapun tanpa persetujuan apapun dari Pemberi -

Kuasa namun Penerima Kuasa tetap memiliki kewajiban-- untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemberi-- Kuasa mengenai pengalihan dan pemindahan tersebut.--- Setiap penerima pengalihan atau pemindahan tersebut akan menjadi dan harus diberlakukan sebagai suatu---- pihak dalam Akta ini untuk seluruh maksud dari Akta-- ini dan berhak atas manfaat penuh dari Akta ini----- dengan perlakuan yang sama seolah-olah ia adalah----- pihak yang asli berkenaan dengan hak-hak dan----- kewajiban-kewajiban yang dialihkan atau dipindahkan-- kepadanya. ----- Pemberi Kuasa tidak boleh memindahkan, ----- mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan ----- setiap dari hak-hak atau kewajiban-kewajibannya ----- berdasarkan Akta ini tanpa persetujuan tertulis ----- terlebih dahulu dari Penerima Kuasa. -----

3.16 Untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ---- (dua ribu sembilan) mengenai Bendera, Bahasa dan ---- Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Akta ini telah- dibuat di dalam versi Bahasa Indonesia. Versi Bahasa- Inggris dari Akta ini telah dipersiapkan dan ----- dilampirkan dalam Lampiran dari Akta ini. Kedua ----- versi Akta yaitu versi Bahasa Inggris dan Bahasa ----- Indonesia adalah sah, namun dalam hal terjadi ----- ketidaksesuaian di antara versi Bahasa Inggris dan -- Bahasa Indonesia maka versi Bahasa Indonesia dari ---

Akta ini yang akan berlaku. -----

3.17 Akta ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum ----- negara Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan Akta --- ini dan seluruh akibatnya, Pemberi Kuasa dengan ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ----- Tanpa membatasi ketentuan yang terlebih dahulu, ----- Pemberi Kuasa selanjutnya setuju bahwa Penerima ----- Kuasa berdasarkan pilihannya dapat memilih untuk----- mengajukan setiap perselisihan yang mungkin ----- timbul sehubungan dengan Akta ini kepada setiap----- Pengadilan Negeri di Jakarta atau kepada ----- Pengadilan Negeri di mana Akta Pendirian Pemberi ---- Kuasa didaftarkan atau kepada Pengadilan manapun di----- Indonesia atau di negara manapun lainnya yang----- memiliki yurisdiksi terhadap harta kekayaan ----- Pemberi Kuasa. ----- Pemberi Kuasa secara tidak dapat ditarik kembali---- mengesampingkan kekebalan yang dapat merupakan hak--- atau dapat menjadi hak dari Pemberi Kuasa atau harta- kekayaannya setiap saat, baik digolongkan sebagai--- kekebalan atas kedaulatan atau lainnya, dari setiap-- perjumpaan utang atau tindakan hukum dimana saja,---- termasuk kekebalan dari panggilan pengadilan, ----- kekebalan dari kewenangan pengadilan atau lembaga --- peradilan apapun, dan kekebalan atas setiap harta ---

kekayaannya dari penyitaan sebelum adanya ----- keputusan atau dari pelaksanaan suatu keputusan. ----- Akhirnya, para penghadap berdasarkan kapasitasnya ----- sebagaimana disebutkan di atas memberikan pernyataan yang----- tidak dapat ditarik lagi sebagai berikut: -----

(a) bahwa dengan pemberian kuasa yang tidak dapat ----- dicabut lagi ini oleh Pemberi Kuasa kepada ----- Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa tidak lagi memiliki hak untuk menunjuk orang atau pihak lain sebagai penerima-kuasanya untuk menjual, mengalihkan atau menyerahkan-- Saham-Saham dengan cara apa pun kepada setiap pihak--- lainnya dan Pemberi Kuasa dengan ini secara tegas----- mengesampingkan semua haknya untuk menjual, ----- mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan Saham-Saham- dengan cara apa pun dan kepada siapa pun; -----

(b) bahwa Pemberi Kuasa setuju dan menerima isi dari surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali ini dan Pemberi Kuasa dengan ini juga menyatakan bahwa Pemberi Kuasa-- bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan secara tertib atas seluruh dan setiap tugas dan kewajiban Pemberi--- Kuasa kepada Penerima Kuasa yang terkandung dalam Akta ini dan dalam setiap akta pengalihan Saham-Saham; dan-

(c) bahwa Penerima Kuasa dengan ini mengakui isi dari ----- surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali ini ----- sebagaimana dinyatakan di atas dan menerima hak-hak, --

kuasa, wewenang dan kebijaksanaan dari Penerima Kuasa--  
sebagaimana diatur dalam Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -----  
pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, -----  
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona IIS MAY, Sarjana Hukum, Warga Negara -----  
Indonesia, lahir di Bekasi, pada tanggal delapan Mei --  
seribu sembilan ratus delapan puluh enam -----  
(8-5-1986), pegawai Notaris, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Jalan Pos Pengumben Dalam nomor 38, Rukun ----  
Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Kelapa Dua,---  
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu--  
Tanda Penduduk nomor 09.5205.480586.5527. -----
2. Tuan HARTONO, Warga Negara Indonesia, lahir di -----  
Cilacap, pada tanggal satu Agustus seribu sembilan----  
ratus enam puluh (1-8-1960), pegawai notaris, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ungaran nomor -----  
10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan----  
Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta -----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
09.5302.010860.0243; -----

sebagai saksi-saksi. -----

-Saya, Notaris tidak membacakan isi akta ini kepada para -  
penghadap karena para penghadap telah membaca sendiri dan  
telah mengetahui dan memahami isi akta ini.-----

-Selanjutnya akta ini di paraf setiap halaman dan -----  
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan -----  
saya, Notaris. -----  
-Dilangsungkan dengan lima perubahan yaitu karena satu ---  
tambahan, satu coretan dan tiga coretan dengan gantian. --  
---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----  
---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



02 DEC 2011